

Penyuluhan Hukum Waris untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat di Kelurahan Wonorejo, Kota Surabaya

Ahmad Sholikhin Ruslie¹⁾, Muh Jufri Ahmad²⁾, I Gde Daniel Rafael Putra Djatimulia³⁾, Hertikawati Sihotang⁴⁾

^{1,2,3,4,5}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru No. 45, Kota Surabaya

Email: igd.danielrafael@gmail.com

ABSTRACT

The division of inheritance often leads to disputes within households, particularly due to a lack of understanding about inheritance laws. This issue is frequently seen in cases involving the distribution of inheritance, which can result in prolonged conflicts within families that are unaware of the legal framework surrounding inheritance. Such disputes often require the involvement of various legal actors, such as local authorities, notaries, lawyers, and courts. By conducting a legal education program based on Articles 830-1130 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and Law No. 3 of 2006, this outreach aims to educate the community in Wonorejo Village to prevent confusion and legal ignorance regarding inheritance division. The goal of this program is to provide a deeper understanding of the proper procedures for inheritance distribution, as well as to emphasize the importance of resolving inheritance matters amicably within the family before resorting to formal judicial processes. The hope is that, through this initiative, the residents of Wonorejo Village will be able to navigate inheritance issues in a manner that aligns with legal standards, utilizing a family-based approach before involving formal judicial channels.

Keywords: *Inheritance Disputes, Legal Education, Family Settlement, Legal Awareness.*

ABSTRAK

Pembagian harta warisan sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama karena ketidaktahuan mengenai ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia, hukum yang mengatur pembagian warisan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 830-1130 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang mengatur pembagian warisan dalam konteks hukum waris Islam. Masalah hukum waris ini sering kali menimbulkan konflik berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pejabat daerah, notaris, hingga pengadilan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai pembagian harta warisan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum waris di Kelurahan Wonorejo ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pembagian harta warisan yang sah, baik menurut KUHPerdata maupun hukum waris Islam. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat tidak lagi bingung atau buta hukum terkait pembagian warisan, serta dapat menyelesaikan sengketa warisan melalui musyawarah kekeluargaan sebelum melibatkan jalur hukum formal.

Kata kunci: Pembagian Warisan, Penyuluhan Hukum, Sengketa Warisan, Musyawarah Kekeluargaan

PENDAHULUAN

Pemberian warisan dalam masyarakat Indonesia sering kali menjadi sumber konflik, terutama terkait dengan pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Tarmizi, 2024). Permasalahan ini seringkali muncul akibat ketidaktahuan atau pemahaman yang kurang jelas tentang hukum waris yang ada, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun dalam hukum waris Islam. Ketika pembagian harta warisan tidak adil atau tidak berdasarkan prinsip hukum yang benar, hal ini dapat menimbulkan perselisihan panjang antar anggota keluarga, yang pada akhirnya memengaruhi hubungan sosial dalam keluarga tersebut (Tarmizi, 2024). Oleh karena itu, sangat penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai dasar hukum yang mengatur pembagian harta warisan agar dapat mencegah terjadinya konflik (Krisnawati et al., 2024).

Masyarakat Indonesia, yang terdiri dari beragam suku dan agama, memiliki beragam sistem hukum yang berlaku, salah satunya adalah hukum waris yang bersumber pada KUHPPerdata bagi yang beragama selain Islam dan hukum waris Islam bagi yang beragama Islam. Dalam KUHPPerdata, pembagian harta warisan diatur dalam Pasal 830 hingga 1130, yang menetapkan ketentuan tentang hak dan kewajiban ahli waris. Sementara itu, hukum waris Islam diatur dalam kompilasi hukum Islam, yang juga memiliki pedoman terkait pembagian harta warisan. Meskipun terdapat perbedaan dalam kedua sistem hukum ini, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan pembagian harta warisan yang adil dan sesuai dengan hak-hak masing-masing pihak. Dengan meningkatnya ketegangan akibat konflik warisan, penting bagi masyarakat untuk memahami dasar hukum yang mengatur hal ini agar dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang bijaksana dan sesuai dengan hukum (Sopie & Orvia, 2022). Pengetahuan yang cukup mengenai hukum waris dapat membantu menghindari sengketa yang berkepanjangan dan merugikan banyak pihak. Penyuluhan hukum waris, yang menekankan pada pemahaman hukum yang benar, musyawarah, dan penyelesaian secara kekeluargaan, menjadi solusi untuk mengurangi potensi konflik dan meningkatkan keharmonisan dalam keluarga.

Kegiatan penyuluhan hukum waris yang dilakukan di Kelurahan Wonorejo bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pembagian harta warisan yang sah dan adil. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami dengan baik ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam konteks KUHPPerdata maupun hukum waris Islam, serta dapat menyelesaikan sengketa warisan secara musyawarah terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk melibatkan jalur hukum formal. Selain itu, kegiatan penyuluhan ini juga berfungsi untuk memberikan informasi mengenai hak-hak pewaris dan ahli waris, serta prosedur pembagian warisan yang sah menurut hukum yang berlaku. Diharapkan, dengan adanya edukasi ini, masyarakat tidak hanya memahami ketentuan hukum, tetapi juga menyadari pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan sengketa warisan, yang pada akhirnya dapat mengurangi dampak negatif dari konflik warisan dalam kehidupan sosial mereka.

METODE

Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan metode penyuluhan hukum yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya di Kelurahan Wonorejo. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dasar hukum yang mengatur pembagian harta warisan, baik menurut KUHPPerdata maupun Hukum Waris Islam. Dalam melaksanakan kegiatan ini, beberapa langkah penting telah diambil untuk memastikan proses sosialisasi berjalan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

1. Pengumpulan Data dan Persiapan

Langkah pertama dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah pengumpulan data mengenai permasalahan hukum waris yang sering terjadi di Kelurahan Wonorejo. Proses pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, aparat setempat, serta warga yang pernah mengalami sengketa warisan. Data yang diperoleh memberikan gambaran mengenai pola permasalahan yang sering muncul dalam pembagian harta warisan di lingkungan tersebut, serta memahami kekurangan pemahaman hukum yang ada di masyarakat. Selain itu, kegiatan persiapan materi sosialisasi juga dilakukan dengan menyusun materi yang berbasis pada Pasal 830 hingga 1130 KUHPPerdata dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penyusunan materi ini dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pemahaman masyarakat, sehingga materi yang disampaikan nantinya dapat dipahami dengan mudah oleh semua kalangan.

2. Sosialisasi kepada Masyarakat

Setelah tahap persiapan, kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan cara tatap muka, di mana mahasiswa KKN menyampaikan materi tentang hukum waris kepada warga Kelurahan Wonorejo. Sosialisasi ini dilakukan di balai desa atau tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat. Materi yang disampaikan mencakup berbagai topik penting, seperti pembagian harta warisan yang benar menurut hukum, hak dan kewajiban pewaris dan ahli waris, serta prosedur yang perlu diikuti dalam pembagian warisan. Penyampaian materi dilakukan dalam bahasa yang sederhana dan mudah

dipahami, disertai dengan contoh kasus yang relevan dengan kondisi nyata yang sering dihadapi oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih mudah mengerti bagaimana seharusnya pembagian warisan dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku, baik itu berdasarkan KUHPerdara ataupun hukum waris Islam.

3. Diskusi dan Tanya Jawab

Setelah penyampaian materi selesai, sesi diskusi dan tanya jawab pun dilakukan. Sesi ini memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan pertanyaan atau keluhan terkait dengan masalah warisan yang pernah mereka alami atau khawatirkan. Dalam sesi diskusi ini, mahasiswa KKN berperan sebagai fasilitator untuk menjelaskan lebih lanjut penerapan hukum waris dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi ini menjadi sarana bagi warga untuk berbagi pengalaman, serta mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan sengketa warisan melalui pendekatan yang lebih adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Diharapkan melalui diskusi ini, warga menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi masalah warisan, dan dapat mencari penyelesaian tanpa harus terjerumus dalam sengketa yang berlarut-larut.

4. Penyuluhan dalam Bentuk Media Informasi

Selain sosialisasi tatap muka, kegiatan penyuluhan ini juga didukung dengan distribusi materi informasi dalam bentuk brosur atau leaflet. Materi ini berisi informasi penting tentang hukum waris yang dapat dibawa pulang oleh warga untuk dipelajari lebih lanjut. Brosur ini mencakup penjelasan singkat mengenai hak-hak pewaris dan ahli waris, serta langkah-langkah yang harus diambil dalam proses pembagian harta warisan. Diharapkan materi ini menjadi referensi yang berguna bagi warga saat menghadapi masalah terkait warisan di kemudian hari. Selain itu, dengan adanya media informasi ini, pengetahuan yang telah diberikan dalam sesi sosialisasi dapat lebih mudah diakses dan diingat oleh masyarakat, bahkan setelah kegiatan pengabdian selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Waris dalam KUHPerdara dan UU No. 3 Tahun 2006

Pembagian harta warisan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan hukum yang relevan, dengan dua yang utama adalah KUHPerdara dan UU No. 3 Tahun 2006. Kedua peraturan ini memiliki fokus yang berbeda namun saling melengkapi dalam mengatur pembagian harta warisan. KUHPerdara, yang berlaku secara umum di Indonesia, memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hak-hak pewaris dan ahli waris serta prosedur pembagian warisan. Pasal 830 hingga 1130 KUHPerdara mengatur secara rinci mengenai hal ini, mulai dari siapa yang berhak menjadi ahli waris hingga bagaimana cara pembagian warisan dilakukan. Dalam KUHPerdara, terdapat prinsip dasar mengenai pembagian warisan yang bersifat adil dan merata (Kurnia & H.S, 2020). Setiap ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari warisan harus diperlakukan sama, dengan mempertimbangkan kedudukan mereka dalam keluarga dan apakah mereka lahir dari perkawinan yang sah atau di luar perkawinan. Pembagian ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan menghindari terjadinya diskriminasi antar ahli waris, serta meminimalkan potensi sengketa yang bisa timbul akibat ketidaksepakatan dalam pembagian harta warisan.

Namun, di Indonesia, hukum waris tidak hanya diatur oleh KUHPerdara. UU No. 3 Tahun 2006, yang mengatur tentang pembagian warisan terkait dengan hukum waris adat dan agama, khususnya dalam konteks masyarakat yang menganut hukum waris Islam, memberikan landasan hukum tambahan yang tidak terdapat dalam KUHPerdara. Dalam hukum waris Islam, pembagian warisan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis (Hidayat et al., 2018). Prinsip dasar dalam hukum waris Islam adalah sistem bagi hasil yang membagi warisan berdasarkan jenis kelamin, di mana ahli waris laki-laki menerima bagian yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan, kecuali dalam beberapa kasus tertentu yang diatur lebih lanjut dalam fiqh waris. Pembagian warisan dalam hukum Islam tidak hanya memperhatikan pembagian menurut jenis kelamin, tetapi juga melibatkan pertimbangan lainnya, seperti apakah seseorang merupakan ahli waris langsung atau tidak langsung, dan dalam urutan siapa mereka berada dalam silsilah keluarga (Syukur et al., 2023). Meskipun terdapat ketentuan umum dalam hukum waris Islam, setiap masyarakat yang menganut hukum ini dapat memiliki variasi tersendiri dalam penerapannya sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan lokal yang berlaku di wilayah tersebut.

Sengketa Warisan dan Penyelesaian Hukum

Sengketa warisan sering kali muncul sebagai akibat dari kurangnya pemahaman ahli waris mengenai hukum waris yang berlaku (Tarmizi, 2024). Ketika seseorang meninggal dunia, proses pembagian harta warisan sering kali menjadi sumber ketegangan dalam keluarga, terutama jika pembagian warisan tidak berjalan sesuai dengan keinginan beberapa pihak. Ketidaktahuan mengenai prosedur yang benar dalam pembagian warisan sering kali memperburuk situasi, yang akhirnya menyebabkan perselisihan panjang antara pihak-pihak yang terlibat. Sengketa warisan dapat berlarut-larut karena berbagai faktor, mulai dari ketidaksepakatan mengenai pembagian yang adil, perbedaan interpretasi terhadap ketentuan hukum waris yang berlaku, hingga pengaruh faktor emosional atau hubungan keluarga yang buruk. Dalam banyak kasus, sengketa ini kemudian mengarah pada langkah hukum, dengan membawa masalah warisan ke pengadilan. Hal ini tidak hanya menguras waktu dan biaya, tetapi juga dapat merusak hubungan antar keluarga yang seharusnya tetap harmonis.

Untuk mengatasi hal ini, pendekatan penyelesaian sengketa warisan sebaiknya dimulai dengan musyawarah kekeluargaan. Musyawarah menjadi langkah awal yang penting dalam mencari kesepakatan bersama antar ahli waris sebelum masalah warisan dibawa ke pengadilan. Melalui musyawarah, pihak-pihak yang terlibat dapat mendiskusikan dan mencapai kesepakatan mengenai bagaimana pembagian warisan dilakukan dengan cara yang lebih damai dan adil. Namun, jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka jalur hukum menjadi alternatif penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, masyarakat dapat merujuk pada KUHPerdara atau hukum waris Islam yang sesuai dengan konteks kasus masing-masing. Prosedur hukum ini memberikan jalan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk memperoleh keadilan melalui keputusan pengadilan (Hariyanto, 2021). Meskipun demikian, proses hukum ini sering kali memakan waktu yang panjang dan memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga penting bagi masyarakat untuk berupaya menyelesaikan sengketa warisan secara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum memasuki jalur hukum formal.

Peran Penyuluhan Hukum Waris dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat

Penyuluhan hukum waris memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam pembagian warisan. Salah satu tujuan utama penyuluhan ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka tidak hanya mengetahui tentang hukum waris yang berlaku, tetapi juga memahami bagaimana cara menyelesaikan masalah warisan dengan bijak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Penyuluhan hukum waris juga bertujuan untuk mengurangi jumlah sengketa warisan yang terjadi akibat ketidaktahuan atau salah pengertian mengenai hak-hak ahli waris dan prosedur pembagian harta warisan.



Gambar 1. Sosialisasi dan Konsultasi Bantuan Hukum Mengenai Hukum Waris di Kelurahan Wonorejo

Kegiatan penyuluhan hukum waris yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya di Kelurahan Wonorejo merupakan salah satu contoh dari upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum waris. Dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam sosialisasi hukum waris, diharapkan informasi mengenai hak dan kewajiban pewaris dan ahli waris dapat diterima dengan baik oleh warga. Mahasiswa KKN menyampaikan materi hukum waris yang disusun berdasarkan Pasal 830-1130 KUHPerdara serta prinsip-prinsip hukum waris Islam, sehingga masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pembagian warisan yang benar, baik dari sisi perdata maupun agama. Penyuluhan ini mendorong masyarakat untuk lebih mengutamakan musyawarah kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa warisan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang prosedur hukum yang benar, masyarakat akan lebih bijak dalam menyelesaikan masalah warisan tanpa harus terjebak dalam sengketa yang panjang dan merugikan. Penyuluhan hukum waris menjadi langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum, yang dapat mengurangi ketegangan dalam keluarga dan meningkatkan kedamaian sosial. Penyuluhan hukum waris tidak hanya memberikan manfaat dalam hal penyelesaian sengketa warisan, tetapi juga memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pembagian harta warisan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ini dapat menjadi salah satu solusi efektif dalam mengurangi sengketa warisan dan menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum serta lebih menghargai keadilan dalam pembagian warisan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian melalui penyuluhan hukum waris di Kelurahan Wonorejo memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pembagian harta warisan yang benar sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Melalui sosialisasi ini, masyarakat diharapkan dapat menghindari sengketa warisan yang sering kali terjadi akibat ketidaktahuan tentang hukum waris. Selain itu, diharapkan masyarakat dapat menyelesaikan masalah warisan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu, sebelum melibatkan jalur peradilan formal. Penyuluhan ini memberi kesempatan kepada warga untuk lebih mengenal dan memahami prosedur hukum waris dalam konteks kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariyanto, B. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *IUS*, 8(2), 28-42. <https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.688>
- Hidayat, A., Gagarin Akbar, M. G., & Guntara, D. (2018). Kajian Perbandingan Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Pada Hukum Islam dan Hukum Adat. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.546>
- Krisnawati, F., Suryati, S., & Kusumasari, P. R. (2024). Sosialisasi Tentang Hukum Waris Di Desa Karanggude Kecamatan Karanglewes Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(6), 436-440. <https://doi.org/10.59837/yq7zfq16>
- Kurnia, I., & H.S, T. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Waris di Indonesia. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7262>
- Sopie, D. S. A., & Orvia, N. (2022). Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Pembagian Harta Waris di Desa Panggungrejo Kabupaten Blitar. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 7(1), 1-8. <https://doi.org/10.25105/prio.v7i1.14949>
- Syukur, A., Anas, A., & Putra, S. A. (2023). Analisis Kasus Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kota Tembilahan Menurut Perspektif Hukum Islam. *JURNAL RISET INDRAGIRI*, 1(3), 204-214. <https://doi.org/10.61069/juri.v1i3.35>
- Tarmizi, T. (2024). Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 16(1), 41. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.9701>